

Desa Adat sebagai Tameng Menuju Permohonan Dispensasi di Kabupaten Buleleng

Putu Andika Putra Diartawan

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Penulis Korespondensi: andika.putra.diartawan@student.undiksha.ac.id

Abstract. *Awig-Awig (traditional customary law) is a form of written customary law that exists and continues to develop within indigenous communities, particularly in Bali and Lombok. As part of Indonesia's pluralistic legal system, Awig-Awig plays a significant role in regulating social order, maintaining harmony, governing inter-community relations, and preserving local cultural and religious values. This study aims to examine the existence of Awig-Awig as a binding source of law within indigenous communities, as well as to analyze its relationship with the national legal system. The methods used in this research include juridical-normative and sociological approaches, supported by case studies conducted in several indigenous villages in Bali and Lombok. The results show that Awig-Awig remains highly relevant, respected, and effectively implemented as a community guideline. However, harmonization with state law is necessary to prevent potential norm conflicts and ensure legal certainty. These findings highlight the importance of formal recognition, protection, and integration of customary law within Indonesia's national legal framework.*

Keywords: *Awig-Awig, Customary Law, Indonesia, Indigenous Communities, Legal Harmonization.*

Abstrak. Awig-Awig (hukum adat tradisional) adalah bentuk hukum adat tertulis yang ada dan terus berkembang di dalam masyarakat adat, khususnya di Bali dan Lombok. Sebagai bagian dari sistem hukum pluralistik Indonesia, Awig-Awig memainkan peran penting dalam mengatur ketertiban sosial, menjaga keharmonisan, mengatur hubungan antar masyarakat, dan melestarikan nilai-nilai budaya dan agama setempat. Studi ini bertujuan untuk meneliti keberadaan Awig-Awig sebagai sumber hukum yang mengikat di dalam masyarakat adat, serta menganalisis hubungannya dengan sistem hukum nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, yang didukung oleh studi kasus yang dilakukan di beberapa desa adat di Bali dan Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Awig-Awig tetap sangat relevan, dihormati, dan diterapkan secara efektif sebagai pedoman masyarakat. Namun, harmonisasi dengan hukum negara diperlukan untuk mencegah potensi konflik norma dan memastikan kepastian hukum. Temuan ini menyoroti pentingnya pengakuan formal, perlindungan, dan integrasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

Kata kunci: Awig-Awig; Harmonisasi Hukum; Hukum Adat; Indonesia; Masyarakat Adat.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi persatuan dan keadilan sosial. Hukum adat tetap menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional karena telah ada sebelum diberlakukannya hukum positif. Hukum adat memuat norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat, berfungsi mengatur kehidupan sosial, budaya, dan tradisi (Muhammad April, 2023). Di Bali, khususnya Kabupaten Buleleng, desa adat memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjaga hukum adat dan menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah formal. Salah satu fungsi penting desa adat adalah menangani kasus pernikahan dini dan menjadi “tameng” bagi masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan negeri (I Ketut Sudantra, 2017).

Prosedur dispensasi kawin diatur oleh hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan izin pengadilan bagi pasangan menikah di bawah umur. Desa adat berfungsi sebagai legalitas sosial dan budaya yang memberikan legitimasi terhadap permohonan tersebut. Kepala desa dan perangkat adat menilai kesiapan pemohon, memastikan kesesuaian dengan norma adat, dan memberikan rekomendasi resmi sebagai syarat pengajuan dispensasi kawin (Yoga, 2023). Pengakuan hukum adat diatur secara konstitusional melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama, 2019).

2. KAJIAN TEORITIS

Desa adat di Bali saat ini memiliki posisi yang paling kuat sebagai lembaga yang berguna untuk perlindungan krama atau warga tentu hal ini di kaitkan dengan beberapa hal yang bersangkutan dalam pemenuhan kewajiban sosial religius, termasuk dalam hal Perkawinan atau pernikahan Adat Bali yang nantinya akan menjadi dasar dari pengajuan dispensasi yang di keluarkan oleh kelian adat yang menaungi wilayah yang terbagi.

Ada beberapa teori yang mendukung keberadaan desa adat sebagai tameng pengajuan dispensasi di antaranya yaitu; (1) Fungsi Sosial dan Religius. Hal ini lebih dengan dengan ajaran agama yang merupakan benteng dari sebuah proses di mulainya suatu keterikatan yang di sebuah perkawinan atau pernikahan, yang dimana Desa adat bertugas memelihara kesucian Desa dan mengembangkan kebudayaan, dispensasi di perlukan ketika warga telah menjalani rangkaian ritual pernikahan secara adat. (2) Kekuatan Hukum. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang dimana desa adat ini sendiri di akui oleh hukum, sehingga surat yang di keluarkan oleh desa adat bersifat Formal dan di Akui dalam Konteks Sosial bermasyarakat Bali (PERDA BALI.2019).

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian Kualitatif yang dimana dalam penelitian ini di lakukan berguna untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan suatu proses interaksi komunikasi yang sangat mendalam di dalamnya yang dimana di antara peneliti danjuga dengan fenomenanya yang di bahasa di dalam penelitian yang di lakukan (Sidiq, 2020). Metode ini di rancang untuk mengumpulkan, menganalisis dan memahami data yang ada.

Dengan Tujuan mendapatkan hasil yang detail dalam penelitian ini di dukung dengan beberapa sumber literatur yang menjadikan dasar dari penelitian yang di lakukan guna mendukung penelitian yang di lakukan, dengan hal itu semakin dalam proses pemerolehan data makan semakin baik hasil penelitian yang di lakukan. Dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu penulis sendiri atau sang peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat memegang peran penting dalam sistem hukum nasional Indonesia dan secara konstitusional diakui melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI. Pengakuan ini menegaskan bahwa masyarakat adat, termasuk desa adat di Bali, khususnya Kabupaten Buleleng-memiliki posisi formal sebagai bagian dari tatanan sosial dan budaya masyarakat (Muhammad April, 2023).

Dalam bidang perkawinan, hukum nasional menetapkan usia minimal calon pengantin melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang direvisi oleh UU Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Jika calon pengantin belum memenuhi batas usia ini, mereka dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan yang berwenang dengan mempertimbangkan bukti dan alasan yang relevan (Mir'atul Firdausi, 2024). Meski regulasi tersebut ada, angka pernikahan dini di Kabupaten Buleleng masih tinggi. Salah satu langkah penanggulangannya adalah Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2015, yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM melalui pembentukan keluarga terencana. Regulasi ini juga menargetkan penurunan angka kelahiran pada kelompok usia 15-19 tahun, terutama melalui Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang memberikan pendidikan, pembekalan, dan pendampingan agar remaja menunda perkawinan (Muhammad, 2015).

Dalam Agama Hindu Pernikahan dini sebenar nya dapat di cegah dengan beberapa hal dan dapat di bendung dengan beberapa hal menurut (Gd Pasek,2023) Pernikahan dini memiliki dampak luas, tidak hanya bagi masa depan remaja, tetapi juga terhadap kualitas SDM di Bali. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kondisi ekonomi, tekanan sosial dan budaya, hingga kehamilan tidak terencana. Remaja yang menikah di bawah usia ideal berisiko putus sekolah, menghadapi masalah kesehatan reproduksi, dan belum matang secara psikologis membangun rumah tangga. Akibat jangka panjangnya dapat muncul persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan lintas generasi (Junita Friska, 2024).

Pernikahan dini tidak hanya menjadi masalah pada tingkat individu, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, budaya, serta kualitas generasi muda. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahannya memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sosial, dalam memberikan edukasi serta meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Sinergi antar pihak tersebut menjadi kunci penting dalam menekan angka pernikahan dini sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Syaharani, 2024).

Dalam praktiknya, desa adat memiliki dua peran utama. Pertama, sebagai mediator sosial, yang memberikan pendampingan terkait risiko sosial, psikologis, dan ekonomi dari pernikahan anak. Kedua, sebagai legalitas sosial-budaya, yang memverifikasi kesiapan calon pengantin berdasarkan norma adat-termasuk kesiapan mental, sosial, dan ekonomi agar pengajuan dispensasi kawin diterima secara sah dan diakui masyarakat (Karwiyah, 2025). Secara keseluruhan, desa adat di Kabupaten Buleleng memegang peran strategis dalam menangani pernikahan dini dan pengajuan dispensasi kawin. Peran ini menegaskan pentingnya pengakuan lembaga adat dalam sistem hukum nasional serta perlunya integrasi antara norma adat dan hukum formal agar proses hukum berlangsung lancar, aman, dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa desa adat di Kabupaten Buleleng memiliki peran strategis dan multifungsi dalam menangani kasus pernikahan dini serta pengajuan dispensasi kawin. Desa adat berfungsi sebagai mediator sosial yang memberikan pendampingan, edukasi, dan verifikasi kesiapan calon pengantin sesuai norma adat, sehingga tercipta keteraturan sosial dan perlindungan bagi pihak yang rentan. Selain itu, desa adat juga berperan sebagai legalitas sosial dan budaya dalam pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan negeri melalui penerbitan surat rekomendasi resmi dan fasilitasi administrasi hukum, sehingga permohonan dapat diterima secara sah dan diakui secara sosial. Harmonisnya koordinasi antara desa adat dan pengadilan negeri menegaskan pentingnya integrasi antara norma adat dan hukum nasional, yang memastikan keseimbangan antara pengakuan budaya lokal, perlindungan hukum, dan kepastian hukum formal.

Dengan demikian, desa adat tidak hanya menjaga keberlanjutan nilai dan tradisi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam sistem hukum formal, menjembatani perbedaan norma, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi anak dan calon pengantin yang berada dalam lingkup pernikahan dini.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar peran desa adat di Kabupaten Buleleng semakin diakui secara resmi oleh pemerintah dan pengadilan negeri sebagai lembaga legalitas sosial dan budaya dalam pengajuan dispensasi kawin. Desa adat sebaiknya diberikan pelatihan dan panduan terkait prosedur hukum formal agar dapat memfasilitasi pemohon dengan lebih efektif, aman, dan sesuai norma. Upaya harmonisasi antara norma adat dan hukum nasional perlu terus dilakukan untuk meminimalkan potensi konflik hukum maupun sosial. Selain itu, penelitian lanjutan di wilayah lain sangat dianjurkan guna mengidentifikasi praktik terbaik desa adat dalam menangani pernikahan dini dan pengajuan dispensasi kawin, sehingga model yang berhasil di Kabupaten Buleleng dapat direplikasi dan menjadi acuan bagi daerah lain dalam pengelolaan kasus serupa.

DAFTAR REFERENSI

- Alfan Patoni. (2025). Syarat sah dispensasi kawin dalam syarat dan ketentuan. *Journal of Human Law and Governance*, 6(6). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1210>
- Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama, A. A. (2019). Desa adat dalam pengelolaan tanah adat Bali berbasis kebijakan daerah. *Acta Comitas*, 4(2). <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p16>
- Faisal. (2021). *12 metode penelitian hukum efektif*. Cahaya Grafindo Indonesia.
- Gede Pasek, M., & LDA, K. (2024). *Modul penanganan dan pencegahan nganten malu dalam tradisi Hindu Bali* (A. T. Amelia Tristiana, Ed.; Edisi ke-1). Child Protection.
- Hamsah, N. (2022). Pemenuhan hak anak dalam hukum nasional Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 7(3).
- Hidayati & Wahyuningsih, D. A. P. (2021). Seminar nasional hasil pengabdian kepada masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- I Ketut Sudantra, T. I. (2017). Sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(1).
- Junita Friska, D. A. (2024). Analisis sosial ekonomi dampak pernikahan dini di kalangan remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 40–64.
- Karwiyah, S. D. (2025). Penyelesaian sengketa adat melalui kerta desa pada masyarakat desa adat di Bali berdasarkan asas perdamaian. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 27–40.
- Mir'atul Firdausi, T. I. (2024). Batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam melindungi kesehatan reproduksi remaja ditinjau dari maqashid syaria. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(2).

- Muhammad. (2015). Pendewasaan usia perkawinan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 5(1).
- Muhammad April, M. A. (2023). Hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 396–414. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art8>
- Pande Satra. (t.t.). Awig-awig dan wewengkon tradisi budaya adat Hindu Bali. *Jurnal*, 3(2), 3987. <https://doi.org/109876/iustum>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengaturan Lembaga Desa Adat Provinsi Bali.
- P. Zuki. (2016). *Penelitian hukum* (Ed. ke-1). Kencana Prenadamedia Group.
- Sanjaya. (2021). *Kajian dispensasi di Indonesia dalam sudut pandang adat dan budaya* (E. W. & A. O. Tifiri, Ed.). Kencana.
- Siddiq. (2020). Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum. Dalam Dr. IUR. Chairul Fahmi (Ed.), *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia*.
- Sujana. (2022). Lembaga desa adat dalam membentuk peraturan adat desa. *Jurnal*, 7(3).
- Syahrani, Z. P. (2024). Dinamika pernikahan dini dalam pandangan hukum dan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25475–25489.
- Yoga, K. A. (2023). Awig-awig sebagai hukum adat di wilayah desa adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 293–296. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4448>